

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 4, May 2024, Halaman 498-503

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11243934)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11243934>

Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Naungan Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah di Sidoarjo (Studi Kasus Yayasan Sosial Sabilillah Dalam Upaya Pencegahan Perceraian)

Muhammad Ulumuddin¹, Masfufah²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: ulum123@gmail.com¹, masfufah@gmail.com²

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yang dihadapi dalam keluarga yaitu permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan dan salah satu solusinya adalah konsultasi kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai langkah preventif. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan terhadap klien yang ada di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Mendeskripsikan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam pemberdayaan, perlindungan social dan pencegahan perceraian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Informan penelitian ini adalah ketua Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah sekaligus ketua (LK3) dalam Yayasan tersebut. Pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah paparan data, kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pelayanan terhadap klien dilakukan secara preventif yaitu secara kekeluargaan tidak sampai berujung di pengadilan. Peran LK3 dalam pemberdayaan, meliputi sebagai pendampingan klien sebelum dan setelah kegiatan pemberdayaan, sebagai fasilitator dari Dinas Sosial kepada klien, sebagai konsultan klien dalam membantu menentukan keputusan, sebagai perlindungan social yaitu sebagai pelindung klien dari segala ancaman yang bisa saja menimpa klien.

Kata kunci : LK3 dalam naungan Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yang dihadapi dalam keluarga yaitu permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan dan salah satu solusinya adalah konsultasi kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai langkah preventif. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan terhadap klien yang ada di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Mendeskripsikan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam pemberdayaan, perlindungan social dan pencegahan perceraian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Informan penelitian ini adalah ketua Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah sekaligus ketua (LK3) dalam Yayasan tersebut. Pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah paparan data, kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pelayanan terhadap klien dilakukan secara preventif yaitu secara kekeluargaan tidak sampai berujung di pengadilan. Peran LK3 dalam pemberdayaan, meliputi sebagai pendampingan klien sebelum dan setelah kegiatan pemberdayaan, sebagai fasilitator dari Dinas Sosial kepada klien, sebagai konsultan klien dalam membantu menentukan keputusan, sebagai perlindungan social yaitu sebagai pelindung klien dari segala ancaman yang bisa saja menimpa klien.

Kata kunci : LK3 dalam naungan Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah

Article Info

Received date: 08 May 2024

Revised date: 12 May 2024

Accepted date: 20 May 2024

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga.

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, dan warahmah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. (Nurudin & Tarigan, 2004)

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon gholidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek *horizontal* dan *vertikal*. Aspek *horizontal* tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek *vertikal* tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). (Nurudin & Tarigan, 2004, hal. 206)

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya hal tersebut tidak mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini.

Adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

Ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. (al-Sabuni & Rawa, 2001, hal. 321)

Seiring dengan adanya berbagai perubahan dalam masyarakat menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, *trafficking*, dan penyalahgunaan narkoba. Ketahanan sosial keluarga cenderung menurun sebagai akibat dari banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi. (Komnas Perempuan, t.thn.) h 81

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu jalan penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota kelompok sosial lain. (Abdulah, 1994, hal. 35)

Dengan jejaring kemitraan yang akan dipertimbangkan sebagai bahan rujukan dalam mengatasi permasalahan. Pekerja sosial yang bergabung dari berbagai profesi yaitu psikolog, dokter, polisi, dan lain sebagainya.

Budaya masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan yang dihadapi menjadi salah satu kendala. Sosialisasi yang dilakukan hingga sekarangpun belum menjangkau seluruh masyarakat, hingga program layanan yang diberikan lembaga belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan penelitian secara kualitatif karena sebagai metode yang baru dan beda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif karena penelitian kualitatif ini dari segi aspek popularitasnya belum lama dan masih dikatakan baru dengan kata lain metode kualitatif dinamakan sebagai *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* metode ini disebut juga sebagai metode *artistik* karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut

sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan *interpretasi* terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Moleong & Ledy, 2011, hal. 157).

Secara garis besar yang patut saya perhatikan dalam menyusun penelitian saya ini adalah melalui teknik pengumpulan data yang sesuai dengan yang saya perlukan teknik nya antara lain yaitu :

1. Observasi yaitu Sebuah observasi sengaja saya lakukan di pengadilan agama surabaya sebagai sumber data yang akurat dan bisa dipertaruhkan kebenarannya dengan melaksanakan survei singkat ke lokasi YAYASAN SOSIAL SABILILLAH AN-NAHDLIYAH di Desa Gebang Sidoarjo dari sini awal dari penelitian berbasis observasi bisa dimulai dengan melihat secara langsung dan datang langsung setelah itu melakukan pengamatan mengenai point penting apa saja yang sekiranya bisa dijadikan menjadi sumber data dalam penelitian saya ini.
2. Interview. Bagian yang terpenting dalam penelitian saya ini adalah dengan melakukan interview kepada pihak yang bisa saya ambil informasi dan data mengenai penelitian saya ini mengutip kepada salah satu ahli yang mengatakan bahwa wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian yang diarahkan pada pusat penelitian dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya berawal dari membaca dan memahami isi dari kalimat ahli mengenai pendekatan secara interview saya yang utama berharap mendapatkan sumber data yang baik melalui interview ini karena mau tidak mau pelengkap sebuah penelitian saya ini berada di dalam koridor interview dengan melakukan sesi bertanya kepada nara sumber yang ahli dan berkompeten di bidang nya di Yayasan.
3. Dokumentasi. Dokumentasi sebagai acuan penting penelitian saya ini dengan mengambil data-data dengan bentuk dokumen, buku, surat dokumentasi, dan sebagainya yang masih berkaitan dengan dokumentasi dengan kata lain semisal data penting yang saya gunakan otentik dan data yang keaslian sumber dokumen nya dapat di percaya dengan melalui kejadian yang di catat disebuah dokumen maupun buku yang dikarang oleh ahli yang sesuai di bidang yang saya jadikan bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Sosial Sabilillah sebagai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo.

Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah, seperti namanya, didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan sosial di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yayasan Sosial tersebut memiliki fungsi penting sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun kegiatan-kegiatan lain yang berguna bagi masyarakat.

Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah harus memperoleh Akta Notaris yang sah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 yang mengatur mengenai Yayasan. Akta Notaris tersebut berisi tentang anggaran dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan, susunan pengurus Yayasan, serta bentuk organisasi Yayasan.

Setelah memperoleh Akta Notaris, selanjutnya Yayasan Sosial Sabillilah An-Nahdliyah harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM setempat melalui Badan Layanan Umum (BLU) yang disebut Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memperoleh status hukum yang berlaku secara resmi, sehingga Yayasan dapat bertindak secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yayasan ini didirikan secara legal dan sesuai dengan hukum, dengan bantuan dari Notaris Saiful Munir, SH, yang mengeluarkan akta pendirian dengan nomor 10/10-11-2006. Semua proses pendirian yayasan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara (Dulyakin, 2023).

Pada tahun 2012, Yayasan ini memperoleh Izin Gubernur Jawa Timur dengan nomor P2T/118/07.04/02/V/2013, yang menegaskan keberadaan dan kegiatan Yayasan sebagai Lembaga Sosial yang sah. Selain itu, Yayasan juga memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-6865, AH.01.04 Tahun 2012, yang memberikan pengesahan secara Nasional atas status Yayasan dan aktivitasnya.

Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam menangani upaya pencegahan perceraian.

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Biasanya, yayasan didirikan oleh individu atau kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan kegiatan sosial dan pendidikan. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Salah satu yayasan yang beroperasi di Sidoarjo adalah Yayasan Sosial Sabillillah An-Nahdliyah. Yayasan ini didirikan secara legal dan sesuai dengan hukum dengan bantuan dari Notaris Saiful Munir, SH, yang mengeluarkan akta pendirian dengan nomor 10/10-11-2006. Dalam proses pendirian yayasan ini, semua aturan yang ditetapkan oleh negara dipindahkan dan ditaati dengan sungguh-sungguh.

Pada tahun 2012, Yayasan Sosial Sabillillah An-Nahdliyah berhasil memperoleh Izin Gubernur Jawa Timur dengan nomor P2T/118/07.04/02/V/2013. Izin tersebut secara resmi mengakui keberadaan dan kegiatan yayasan sebagai lembaga sosial yang sah. Selain itu, yayasan ini juga memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-6865, AH.01.04 Tahun 2012. Surat Keputusan tersebut memberikan pengesahan nasional terhadap status yayasan dan aktivitas yang dilakukan oleh yayasan, dan pada tahun 2015 Yayasan telah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kebetulan ketua yayasan dan ketua LK3 yaitu Abah yakin selaku pemilik yayasan. Beralamat di desa Gebang kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo jl lingkaran timur

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam naungan Dinas Sosial Propinsi Nomor : 460/1146/110.009/STPU/OS/2007 ; P2T/118/07.04/02/V/2013

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Yayasan Sosial Sabilillah dapat membantu permasalahan yang ada di sekitar lingkungan Yayasan tersebut seperti konsultasi pendidikan, konsultasi permasalahan ekonomi, dan permasalahan dalam keluarga.

1. Kegiatan LK3 dengan Yayasan yaitu mensosialisasikan LK3 ke donatur-donatur dan masyarakat sekitar Kabupaten Sidoarjo khususnya desa Gebang maupaun ibu-ibu PKK agar mengetahui adanya LK3 di Yayasan itu dengan demikian secara tidak langsung masyarakat sekitar dapat berkonsultasi seputar permasalahan keluarga secara gratis.
2. Per tiga bulan sekali menyediakan Tenaga ahli LK3 untuk masyarakat seutar permasalahan keluarga, dengan jadwal :
 - a. Senin dan selasa yaitu berkegiatan dengan tenaga ahli pendidikan dan agama.
 - b. Rabu dan kamis yaitu berkegiatan dengan tenaga ahli hukum dan psikolog
 - c. Jum'at dan sabtu yaitu berkegiatan dengan tenaga ahli medis/dokter dan orang polres (Sidoarjo) yang menangani perlindungan perempuan dan anak (PPA)

SIMPULAN

1. Yayasan Sosial Sabilillah yang bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga menangani kasus tentang permasalahan ekonomi dan pendidikan sangat jarang ada yang berkonsultasi tentang perceraian itu pun 8 tahun yang lalu dan kebanyakan yang berkonsultasi ke yayasan adalah yaitu permasalahan nikah sirih di Sidoarjo. Namun, dalam proses pelaksanaan konsultasi tersebut yayasan belum bisa menangani secara langsung dan dari yayasan tersebut di arahkan lagi ke KUA (kantor urusan agama) terdekat sebab SK dari pemerintah 8 tahun yang lalu belum juga di beritahukan kepada yayasan sehingga yayasan tidak bisa bergerak terlalu mendalam saat ada yang berkonsultasi.
2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) berkegiatan dengan Tenaga ahli dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, mulai hari senin dan selasa dengan tenaga ahli pendidikam dan tenaga ahli agama, rabu dan kamis dengan tenaga ahli hukum dan tenaga ahli psikologi, jum'at dan sabtu dengan tenaga ahli dokter dan polres yaitu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

SARAN

1. Untuk mengatasi kendala yang terkait dengan pencegahan perceraian, yayasan perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, disamping dengan LK3 juga dengan Dinas Sosial untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan. Yayasan juga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti bimbingan dan pembinaan dari

- Dinas Sosial, guna memperbaiki proses mediasi untuk pencegahan perceraian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. LK3 kedepannya agar memperkuat kerja sama dengan lembaga lain di bidangnya, agar tercipta penanganan secara optimal.
 3. Kiranya perlu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk melakukan *hiring* dengan anggota Dewan dan/atau menghadap Bapak Bupati guna mendapatkan support dana yang selama ini dirasa kurang untuk mengcover semua kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh LK3.

REFERENSI

- Abdulah, A. G. (1994). *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika pressindo.
- Bruce, J. C. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Renika Citra.
- Depaq.RI. (1989). *Al-qur.an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Djalil, & Basiq, A. (2006). *Peradilan Agama Di indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- dkk, B. W. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial : Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Hakeem, A. H. (2005). *Membela Perempuan*. jakarta: Al-Huda.
- Hamid, A. (1979). *Pokok-pokok hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bima Cipta.
- Keraf, G. (1982). *Tata Bahasa Indonesia, cet 9*. Jakarta: Nusa Indah.
- Islam, m. r. (2019). *kyai-kyai nahdatul ulama*. surabaya : pt.gramedia.
- Karmila, M. (2004). *kendala penanganan kekerasan dalam rumah tangga, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentag Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga* . semarang: Unnisula.
- Laela, F. N. (2012). *Bimbingan dan Konseing Islam*. Surabaya: Arkola.
- LARAS, H. (2014). *Panduan LK3 2015*. jakarta: Permensos.
- Latif, H. D. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghia Indonesia, cet3.
- Lesmana, J. M. (2005). *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: UI.
- Lubis, N. L. (2013). *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, & Ledy, J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Nasserie, D. L. (2014). *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*. Bengkulu: Dinas Kesejahteraan Sosial.
- Nurihsan, A. J. (2006). *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurudin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *hukum perdata islam di indonesia*. jakarta: kencana.
- Prayitno, d., & E. A. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Renika Cipta.
- Projohamidjojo, M. (2005). *komentar atas KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sari, D. W. (2009). *Sosiologi Konsep dan Teori*. PT.Refika Aditama.
- Sarwono, S. W. (n.d.). *Teori-Teori Psikologi*, 219.
- Sastroatmojo, A. (1981). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Simanjuntak, P. (2007). *Pokok-pokok Hukum Perdata indoneia*. Jakarta: Pustaka Djembatan.
- Sirodj, S. (2012). *Pengantar Bimbngan dan Konseling*. Surabaya: PT. Revka Perta Media.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Pers, Edisi Baru.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (1991). *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surya, M. (2003). *Teori-Teori Konseling*. Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taufiq. (2000). *Peradilan Keluarga indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Z. S. (2004). *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- (2020, Januari 6). Retrieved 2020, from Pengertian Lembaga dan Kelembagaan : <https://www.makmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html>
- al-Sabuni, M. A., & Rawa. (2001). *I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-fikr.

Depag.RI. (n.d.).

Komnas Perempuan. (n.d.). Retrieved from Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: <http://www.komnasperempuan.com>

lihat *Ulasan tentang hadits perceraian*. (n.d.). Retrieved Januari 25, 2014, from <https://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>

PR.indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>